



PUTUSAN

Nomor 2834 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **JANTJE KUMESAN**, bertempat tinggal di Desa Tombatu II Utara Jaga II Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 2 **ALBERT KUMESAN alias JOTJE**, bertempat tinggal di Desa Tombatu II Selatan Jaga II Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 3 **JAFRY TIMBULUS**, bertempat tinggal di Desa Molompar Atas Jaga II Kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 4 **JOHNY PONDAAG**, bertempat tinggal di Desa Esandom Dua Jaga III Kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Soleman H. Danes, S.H., Advokat beralamat di Kelurahan Winangun Seti Lingkungan IV, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Melawan

ROBERT KAWAHE, bertempat tinggal di Desa Molompar Dua Jaga IV, Kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Dan

HUKUM TUA DESA MOLOMPAR, Kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2834 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa Penggugat memiliki tanah lahan yang terletak di tempat Nauan dalam Wilayah Kepolisian Desa Molompar I, yang terdaftar dalam Register Desa Molompar I Nomor 447, Folio 93, yang dahulu berbatasan;

- Utara Rosalina Kumesan, Josepus Naray dan Jesaya Kumesan;
- Timur Josis Mailakay, Frans Sigar;
- Selatan Josis Mailakay, Frans Sigar;
- Barat Rosalina Kumesan;

Dan tanah kebun sawah yang berlokasi di Nauan Kolam yang batas-batasnya:

- Utara Robert Kawahe;
- Timur Kolam Nauan;
- Selatan Saluran Air;
- Barat Johny Pondaag;

Tanah kebun sawah tersebut adalah merupakan satu kesatuan juga dengan tanah kebun sebagaimana yang tertera di atas berdasarkan surat keterangan Kepemilikan Nomor 098/SKP/M/VII/2011/I., tertanggal 15 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Molompar Kecamatan Tombatu Timur;

2 Bahwa tanah kebun sawah ladang pada poin 1, Penggugat peroleh dengan transaksi jual beli antara Daud S. Suoth (a.n. Kel. Suoth-Kumesan alm.) dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 21 September 2009;

3 Bahwa pada tahun 2010, Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek sengketa dan menyerahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV masuk dan mengolah tanah kebun pada *posita* 1 dan sekaligus mengambil hasil kebun tersebut berupa buah kelapa dan tanaman lainnya yang ada di dalam kebun *in casu* tanpa sepengetahuan Penggugat dan hal ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sifatnya sangat merugikan Penggugat;

4 Bahwa begitu pula Tergugat III dan IV oleh Penggugat sudah melarang untuk tidak masuk dan mengolah serta mengambil hasil buah kelapa di tanah objek *in casu* namun oleh Tergugat III dan IV tidak mengindahkannya sehingga Penggugat melaporkan Tergugat III dan IV di Polsek Tombatu dan keduanya telah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi, namun kenyataannya sampai saat ini tetap saja masuk dan mengolah tanah kebun *in casu*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa pada tanggal 29 November 2011, Turut Tergugat telah melakukan pengukuran/mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah sengketa tersebut namun sebelumnya Penggugat sudah berulang kali bahkan keluarga Penggugat sudah menghadap Turut Tergugat untuk tidak melakukan pengukuran/mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tapi Turut Tergugat tetap saja melakukannya;
- 6 Bahwa atas tindakan Turut Tergugat tersebut yang sewenang-wenang, Penggugat sangat keberatan karena itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum, hal mana melanggar Pasal 1365 KUH Perdata olehnya mohon Majelis Hakim membatalkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tersebut;
- 7 Bahwa atas tindakan Tergugat I, II, III dan IV Turut Tergugat terhadap tanah kebun ladang dan sawah tersebut Penggugat sangat dirugikan secara materil sehingga wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi karena sampai saat ini Penggugat tidak dapat menikmati hasil tanah kebun dan sawah tersebut dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|--|------------------|
| Hasil kelapa pertahun: 600 kg X Rp600.000,00 = | Rp 3.600.000,00; |
| Selama 2 tahun: 2 X Rp. 3.600.000,00 = | Rp 7.200.000,00; |
| Hasil cengkeh: 100 kg X Rp 100.000,00 = | Rp10.000.000,00; |
| Hasil sawah pertahun: 10 sak X Rp300.000,00 = | Rp 3.000.000,00; |
| Selama 2 tahun: 2 X Rp3.000.000,00 = | Rp 6.000.000,00; |
| Hasil tanaman lainnya dihitung 2 X = | Rp 1.500.000,00; |
- Biaya lainnya untuk berperkara di Pengadilan Negeri Tondano =Rp50.000.000,00;
- Total keseluruhan yang harus dibayar Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat secara tanggung renteng adalah Rp74.700.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 8 Bahwa untuk menjamin agar supaya objek sengketa tidak dialihkan kepada orang lain oleh Para Tergugat, maka dimohon Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap objek *in casu*;
- 9 Bahwa oleh karena bukti-bukti yang ada pada Penggugat cukup kuat dan beralasan hukum, serta Penggugat sudah sangat membutuhkan objek sengketa tersebut, maka dimohon Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dan angkat kaki dari objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat untuk dipakai dengan bebas;
- 10 Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, oleh karena itu Penggugat menempuh jalur hukum lewat sidang di Pengadilan Negeri Tondano;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2834 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa untuk menjamin terlaksananya tuntutan ganti rugi sebagaimana *posita 7*, mohon Majelis Hakim yang mengadili/menyidangkan perkara ini mohon juga meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Para Tergugat dan Turut Tergugat baik bergerak maupun harta tidak bergerak;
- 12 Bahwa perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau adanya *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tondano agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 21 September 2011, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat 1 sampai dengan IV menguasai objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang sifatnya merugikan Penggugat;
- 4 Menyatakan tindakan Turut Tergugat melakukan pengukuran dan mengeluarkan surat keterangan kepemilikan adalah perbuatan melawan hukum sebagai yang diisyaratkan oleh Pasal 1365 KUH Perdata dan hal tersebut batal demi hukum;
- 5 Menghukum Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagaimana *posita 7* sebesar Rp74.700.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tondano *posita 11*;
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Gugatan Penggugat belum lengkap atau cacat formal karena masih ada pihak lain yang seharusnya ditarik dalam perkara ini, ternyata tidak digugat (*exception litis plurium consortium*) atau eksepsi kurang pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sehubungan dengan poin 1 tersebut di atas, subjek yang belum digugat oleh Penggugat adalah saudara kandung dari Tergugat I dan Tergugat II, yaitu: 1. Marie Kumesan, 2. Lina Kumesan, 3. Ventje Kumesan, 4. Sartje Kumesan, 5. Raymond Kumesan dan 6. Selvi Kumesan serta ahli waris dari Keluarga Suoth-Kumesan;
- 3 Bahwa tanah objek sengketa sampai saat ini belum dibagi oleh Para Ahli Waris tersebut sebagaimana pada poin 2 (dua), sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tondano telah memberikan Putusan Nomor 118/Pdt.G/2012/PN Tdo., tanggal 25 September 2012, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 16/PDT/2013/PT MDO, tanggal 25 Maret 2013, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 25 September 2012, Nomor 118/Pdt.G/2012/PN Tdo., yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan menurut hukum Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 21 September 2009, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II menguasai objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang sifatnya merugikan Penggugat/Pembanding;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2834 K/Pdt/2013



- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- 5 Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dan angkat kaki dari objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat untuk dipakai dengan bebas;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 25 April 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 April 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 118/Pdt.G/2012/PN Tdo., jo. Nomor 16/PDT/2013/PT MDO, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 31 Mei 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 13 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I *Judex Facti* Tingkat Banding salah menerapkan hukum pembuktian karena telah menentukan bahwa Penggugat yang berhak/pemilik objek sengketa;
- Sehubungan dengan adanya keberatan-keberatan/alasan-alasan kasasi pada butir 1 (satu) tersebut, perkenankan Pemohon Kasasi menunjuk pada pertimbangan hukum



Judex Facti dalam putusan *a quo* halaman 16 (enam belas) sampai halaman 23 (dua puluh tiga) mohon diteliti oleh Majelis Hakim kasasi sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum tentang bukti P-1 yaitu Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 21 September 2009, bahwa Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi telah membeli tanah objek sengketa secara sah, padahal menurut keterangan dari saksi Penggugat, masing-masing bernama: Johny Sangkay dan Lings Ruata bahwa ketika mereka menandatangani Surat bukti P-1 tersebut, Penjual belum menandatangani dan Penjual tidak berada di tempat sehingga timbul keraguan dari Pemohon Kasasi, bahwa tanda tangan Penjual direkayasa oleh Pembeli (Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi); Bahwa sepengetahuan Pemohon Kasasi bahwa tidak ditandatangani dan tidak hadirnya Penjual sebagaimana tersebut di atas adalah karena Penjual berdomisili di Kota Palu Sulawesi Tengah, oleh sebab itu Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan *Judex Facti* karena bukti P-1 sangat bertentangan dengan fakta hukum dipersidangan;
- Demikian pula dengan pertimbangan *Judex Facti* tentang bukti P-1 tersebut dan bukti P-2 yang secara sah menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat dan menurut hemat Pemohon Kasasi pertimbangan tersebut adalah keliru karena batas-batas tanah yang termuat dalam bukti P-1 dan bukti P-2 tidak sesuai dengan batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam gugatannya dan hal mana dipertegas lagi oleh Penggugat ketika dilakukan pemeriksaan setempat bahwa batas-batas yang benar adalah sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Kasasi sependapat bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas, secara yuridis tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hukum pembuktian serta fakta-fakta dipersidangan, sehingga penerapan hukum yang demikian sangatlah keliru;

II Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan halaman 21 dan halaman 22 bahwa Pemohon Kasasi tidak membantah terhadap ganti rugi yang didalilkan Penggugat;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya halaman 21 dan halaman 22 tersebut di atas, sama sekali tidak mencermati jawaban Tergugat/Turut Terbanding/ Pemohon Kasasi dalam Pokok Perkara sebagaimana termuat pada halaman 7 putusan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2834 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti, bahwa semua dalil-dalil gugatan Penggugat ditolak oleh Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat dan seterusnya...;

Bahwa *Judex Facti* hanya menerima begitu saja soal ganti rugi yang didalilkan Penggugat tersebut meskipun Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi tidak secara jelas merinci berapa jumlah pohon kelapa dan pohon cengkik yang ada dalam tanah objek sengketa, sehingga kerugiannya mencapai Rp23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) oleh karena itu penerapan hukum yang telah diambil oleh *Judex Facti* sangatlah keliru;

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Kasasi sependapat bahwa Putusan *Judex Facti a quo* tidak dapat dipertahankan sehingga Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim Kasasi membatalkan Putusan *Judex Facti* karena penerapan hukumnya tidak sesuai dengan fakta yuridis yang termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan setempat dilokasi objek sengketa, selama Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek sengketa ternyata ada pihak lain yang juga menguasai objek sengketa tersebut, yaitu Karlina Kumesan, Yohanis Kumesan, Santje Kumesan dan Raymond Kumesan. Dengan demikian seharusnya semua pihak yang menguasai objek sengketa harus ikut digugat;

Bahwa oleh karena tidak semua yang menguasai objek sengketa ikut digugat maka gugatan Penggugat kurang pihak, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Jantje Kumesan dan Kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 16/PDT/2013/PT MDO, tanggal 25 Maret 2013, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 118/Pdt.G/2012/PN Tdo., tanggal 25 September 2012, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. JANTJE KUMESAN, 2. ALBERT KUMESAN alias JOTJE, 3. JAFRY TIMBULUS, 4. JOHNY PONDAAG**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 16/PDT/2013/PT MDO, tanggal 25 Maret 2013, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 118/Pdt.G/2012/PN Tdo., tanggal 25 September 2012;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **5 Maret 2014**, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

t.t.d

Ketua Majelis,

t.t.d

H.Suwardi, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2834 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prof.Dr.Takdir Rahmadi,S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp6.000,00;
2. Redaksi Rp5.000,00;
3. Administrasi kasasiRp489.000,00; +
Jumlah Rp500.000,00;

Dadi Rachmadi, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003